



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 Medan
medan.militer.go.id

MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 09-K/PM I-02/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Lukman Wau
Pangkat/NRP	: Serka/3910049240773
Jabatan	: Babinsa Ramil 16
Kesatuan	: Kodim 0203/Langkat
Tempat dan tanggal lahir	: Nias, 18 Juli 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya Tampura Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak Deli Serdang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku
Papera Nomor : Kep/63/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/AD/K/I-02/I/2015
tanggal 08 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/09 /PM I-02/AD/I/2015
tanggal 22 Januari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/19/PM I-02/AD/I/2015 tanggal
29 Januari 2015.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa
dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/AD/K/
I-02/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di
persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditujukan oleh penanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan an. Sugiman, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan / pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini barang bukti Surat Keterangan Nomor: 363-8330 tanggal 05 September 2014 adalah cacat hukum karena bukan diminta oleh penyidik Pom tetapi atas permintaan korban sendiri oleh karena itu surat tersebut cacat hukum.
- Bahwa unsur ketiga : Menyebabkan sakit/luka terhadap orang lain tidak terpenuhi karena si korban tidak terhalang melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Oditur Militer batal demi hukum karena isi dalam dakwaan tidak sesuai dengan fakta persidangan atau tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga tidak jelas dan tidak cermat.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat keterangan dokter Nomor 363-8330 yang ditandatangani dr. Omni Rimala sudah sesuai dengan keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga tidak ada, oleh karena surat tersebut telah saling bersesuaian.
- Bahwa unsur yang disampaikan oleh Penasihat Hukum adalah unsur dakwaan subsidair pasal 352 KUHP yaitu penganiayaan ringan yang salah satu unsurnya adalah tidak menimbulkan sakit/luka pada orang lain. Sedangkan Oditur Militer membuktikan dakwaan primair pasal 351 ayat (1) KUHP dimana unsur ketiganya adalah "mengakibatkan luka/sakit pada orang lain", sesuai fakta persidangan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar dan tentu akan terasa sakit.

Oleh karena itu pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki alas hukum yang kuat dan justru memperkuat tuntutan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Saksi-I Koptu Sugiman di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampar Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah tamat ditugaskan di Yonif 111/KB, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Kodim 0203/Langkat sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 3930049240773 jabatan Babinsa Ramil 16.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mencari keberadaan Saksi VIII Suheriyanto di rumahnya, namun hanya bertemu dengan orangtuanya, kemudian Terdakwa meminta agar orangtuanya menasehati Saksi VIII supaya tidak mengganggu anak Terdakwa (Saksi VII Sri Yuni).

c. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-1 Koptu Sugiman di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampar Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Deli Serdang dan melihat Saksi VIII Suheriyanto sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi-I, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi VIII dan menanyakan maksud mengirim sms kepada Saksi VII Sri Yuni (anak Terdakwa) yang mengatakan "cewek tidak benar, perempuan lonte" kepada Saksi VII lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi VIII, namun Saksi VIII dapat menghindar dan melarikan diri ke belakang rumah Saksi-1, saat itu Terdakwa berusaha mengejar, namun tidak berhasil.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dengan melewati rumah Saksi-I Koptu Sugiman dan melihat Saksi-1 sedang duduk di teras rumah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berkata "Man, kau ingin si Desi itu, jangan menjelek-jelekkan anak saya, Yuni melalui facebook", kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang si Desi itu anak abang juga, kalau memang dia salah, tegur sendiri saja langsung, tapi abang peringatkan juga anak abang si Yuni, jangan merasa anak abang yang paling benar", dan dijawab Terdakwa "Kau ini memang nggak tahu diri", kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijawab Saksi-1 jadi abang maunya apa”, sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri dan kening sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai, kemudian datang Saksi V Junaidi Ginting dan Saksi-1V Ibrahim Hasibuan bersama warga sekitar untuk meleraikan dan menarik Terdakwa lalu mengantarkannya pulang.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Sugiman mengalami luka memar di bagian kening sebelah kanan, mata kiri memerah, bengkak di kelopak mata kiri, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di rumah Saksi-I Koptu Sugiman di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampar Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah tamat ditugaskan di Yonif 111/KB, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Kodim 0203/Langkat sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 3930049240773 jabatan Babinsa Ramil 16.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mencari keberadaan Saksi VIII Suheriyanto di rumahnya, namun hanya bertemu dengan orangtuanya, kemudian Terdakwa meminta agar orangtuanya menasehati Saksi VIII supaya tidak mengganggu anak Terdakwa (Saksi VII Sri Yuni).

c. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-1 Koptu Sugiman di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampar Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Deli Serdang dan melihat Saksi VIII Suheriyanto sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi-I, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi VIII dan menanyakan maksud mengirim sms kepada Saksi VII Sri Yuni (anak Terdakwa) yang mengatakan “cewek tidak benar, perempuan lonte” kepada Saksi VII lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi VIII, namun Saksi VIII dapat menghindari dan melarikan diri ke belakang rumah Saksi-1, saat itu Terdakwa berusaha mengejar, namun tidak berhasil.



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai Terdakwa pulang dengan melewati rumah Saksi-1 Koptu Sugiman dan melihat Saksi-1 sedang duduk di teras rumah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berkata "Man, kau ingin si Desi itu, jangan menjelek-jelekan anak saya, Yuni melalui facebook", kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang si Desi itu anak abang juga, kalau memang dia salah, tegur sendiri saja langsung, tapi abang peringatkan juga anak abang si Yuni, jangan merasa anak abang yang paling benar", dan dijawab Terdakwa "Kau ini memang nggak tahu diri", kemudian dijawab Saksi-1 "Jadi abang maunya apa", sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri dan kening sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai, kemudian datang Saksi V Junaidi Ginting dan Saksi-1V Ibrahim Hasibuan bersama warga sekitar untuk melerai dan menarik Terdakwa lalu mengantarkannya pulang.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Sugiman mengalami luka memar di bagian kening sebelah kanan, mata kiri memerah, bengkak di kelopak mata kiri, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk M. J. Sembiring, SH. NRP 11020013420576, dan Letda Chk (K) Nurhafni, SH, RP 21980355410479, berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/295/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 9 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama Lengkap : Sugiman

Pangkat/NRP : Koptu/31940695420475

Jabatan : Tamudi Babinminvetcaddam I/BB

Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB

Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 16 April 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Gg. Purwayudha Km. 18 Pasar 2 Nomor 5
Binjai Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.saksi dikenal Terdakwa pada tahun 2010 karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa di Komplek Kodam I/BB Jl. Megawati Binjai, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi tempat usaha Saksi (Doorsmeer) yang berada di depan rumah, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi-VIII Suheriyanto dan langsung membentak Saksi-VIII dengan kata "Hei apa maksud kau maki-maki anaku", sambil menendang Saksi-VIII sehingga Saksi-VIII terkejut dan lari menghindar ke arah ladang dibelakang rumah Saksi lalu dikejar oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi-VIII Suheriyanto, Terdakwa kembali kerumah dan saat melintas di rumah Saksi, Terdakwa menghampiri Saksi yang sedang duduk diteras rumah dengan mengatakan "Man, kau ingatkan si Desi itu, jangan menjelek-jelekkan anak Saya, Yuni melalui facebook", kemudian Saksi mengatakan "Bang si Desi itu anak abang juga, kalau memang dia salah, tegur sendiri saja langsung, tapi abang peringatkan juga anak abang si Yuni, jangan merasa anak abang yang paling benar", dan dijawab Terdakwa "Kau ini memang nggak tahu diri", kemudian dijawab Saksi "Jadi abang maunya apa", tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali ke bagian muka dan satu kali mengenai bagian perut Saksi dengan menggunakan tangan kanan.

4. Bahwa pada waktu dipukul Saksi tidak sempat mengelak karena begitu mengenai bagian muka Saksi langsung terjatuh dan terasa lemas.

5. Bahwa pemukulan tersebut dilihat oleh warga, sehingga Sdr. Sadar Tarigan dan Sdr. Ibrahim Hasibuan datang untuk meleraikan dan menarik Terdakwa untuk pulang ke rumah, namun sampai dirumah, Terdakwa masih meronta bahkan sempat mengambil parang sambil rnengancam "Biar tahu kau, ini orang nias, biar kubunuh sekalian kau, dasar Kopral", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi berobat ke RSUD Djoelham Binjai dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom-I/5-2 Binjai dan akibat dari perbuatan Terdakwa, pandangan mata sebelah kiri masih kabur, namun Saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut istri Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta maaf karena Terdakwa waktu itu ditahan di Kodim, pada dasarnya Terdakwa memaafkan Terdakwa tetapi minta proses hukum tetap berjalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama Lengkap : Sri Yuni Nurjani Wau
Pekerjaan : Ikut orangtua
Tempat dan tanggal lahir: Medang Ara Aceh Timur, 10 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Griya Tampra Desa Random Hulu
Il Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah ayah kandung Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2013 Saksi telah dituduh oleh neneknya Saksi Dessy Pratiwi menghilangkan uang titipan dalam amplop ditempat hajatan pesta nenek Saksi Dessy Pratiwi, sehingga Terdakwa menjadi tersinggung.
3. Bahwa pada tahun 2014 Saksi Suheriyanto yang bekerja di rumah Saksi-1 Koptu Sugiman menghubungi Saksi dan mengajak Saksi berpacaran, namun tidak Saksi tanggap, lalu Saksi Suheriyanto bilang kepada Saksi kalau Saksi cewek tidak benar, perempuan lonte, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa selaku orangtua.
3. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Suheriyanto yang sedang bekerja mencuci sepeda motor di rumah Saksi-1 Koptu Sugiman di Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya Tampra Ds.Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak, sehingga Saksi Suheriyanto melarikan diri kearah belakang rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa mengejar tetapi tidak tertangkap lalu Terdakwa menjumpai Saksi-1 yang sedang duduk didepan rumah dan memberitahu kepada Saksi-1 "tolong beritahu anakmu si Desy, tetapi terjadi salah paham sehingga Terdakwa memukul Saksi-1.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama ibu Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sugiman untuk meminta maaf tetapi tidak ketemu dengan Saksi-1 yaitu Koptu Sugiman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama Lengkap : Dessy Pratiwi
Pekerjaan : Pelajar Kelas II SMK
Tempat dan tanggal lahir: Binjai, 14 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampra
Jl.Baru Megawati Desa Tandam Hulu II
Kec.Hamparan Perak Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampra Jl.Baru Megawati Desa Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak Deli Serdang, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa melintas di depan rumah dan memanggil Saksi Suheriyanto yang sedang duduk-duduk di depan rumah, dengan mengatakan "Woi..sini kau", kau bilang apa sama anakku, bukan seperti itu anakku ya.! Tiba-tiba Terdakwa mencoba memukul dan menendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id namun tidak kena karena Saksi Suheriyanto menghindari kemudian lari menghindari lalu dikejar oleh Terdakwa ke belakang rumah.

3. Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi Suheriyanto dan melintas di depan rumah, ternyata Terdakwa mampir ke rumah Saksi-1 berdiri diteras rumah sambil berkata kepada Saksi-I Koptu Sugiman (orangtua Saksi) "Kau bilanglah sama anakmu itu, entah apa-apa aja yang dibilangnya di Facebook sama anakku", dijawab Saksi-I "Ya sudahlah bang, anakku anak abang juga, kalau salah kasih tahu saja langsung, sama-sama kita nasehati", selanjutnya tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi-I terjatuh dilantai, lalu datang Saksi V Junaidi dan Saksi-1V Ibrahim Hasibuan untuk melerai dan menarik tangan Terdakwa untuk diantar pulang.

4. Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1 Koptu Sugiman sama-sama mempunyai anak yang sebaya yakni Saksi dan Saksi Sri Yuni Nurjani Wau dan sama-sama aktif di media social Facebook, Saksi dan Saksi Sri Yuni sering berbalas pesan, namun tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba Saksi Sri Yuni membuat status "Kesal kali saya sama tetangga ini", Saksipun balas komentar "Salah apa saya sama kakak", dijawab saksi VII "Gak sor kali aku sama kau, sudahlah kalau berani jangan ada mamanya, main di luar aja kita".

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Sugiman mengalami luka memar pada mata kiri, ulu hati terasa sakit, dan telah menjalani perobatan di RSUD Dr. Djoelham Binjai.

7. Bahwa pada waktu terjadi pemukulan Saksi berada di rumah dan melihat kejadiannya kemudian ikut menolong korban karena korban adalah bapaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

Nama Lengkap : Suheriyanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Deli Serdang, 09 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Makmur Desa Tandam Hulu I
Kec. Hamparan Perak Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa bulan Juli 2014, Saksi berselisih paham dengan Saksi Yuni (anak Terdakwa) karena Saksi Yuni membuat Sms kepada seseorang, dengan menyampaikan berita bohong yang berasal dari Saksi, sehingga seseorang yang dikirim Sms tersebut mendatangi rumah Saksi sambil menangis, atas kejadian tersebut Saksi membalas Sms kepada Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id
Kam yang usyo: "Dasar wanita murahan, mulutnya seperti ember, suka memfitnah", sehingga antara Saksi dengan Saksi Yuni tidak saling bertegur sapa.

3. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2014, saat Saksi sedang bekerja di tempat Saksi-1 Koptu Sugiman di Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya Tampra Ds.Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak yang bertetangga dengan rumah Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang duduk dipanggil oleh Terdakwa dengan berteriak mengatakan "Woi..woi..sini kai! Kemudian dijawab Saksi "Ada apa pak?", lalu Terdakwa berkata "Kau sms apa dengan anak saya?" dan dijawab Saksi Sms apa pak, yang mana....!" Tiba-tiba Terdakwa memukul bagian perut Saksi, ketika akan menendang, Saksi sempat menghindar lari kearah belakang rumah Saksi-1 dan Terdakwa sempat mengejar Saksi, namun tidak berhasil, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-1 dengan istri mendatangi rumah Saksi, dan Saksi melihat wajah Saksi-1 lembam pada bagian mata kirinya, dan Saksi-1 meminta Saksi agar menjadi Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Koptu Sugiman karena waktu itu Saksi tidak ada di tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 sampai dengan Saksi-9 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang sebanyak tiga kali, tetapi tidak bisa hadir di persidangan sehingga sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-V

Nama Lengkap : Rehmalem Surbakti
Pekerjaan : Pelajar SMA
Tempat dan tanggal lahir: Binjai, 5 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Binjai Medan Km 17 Kec. Binjai Timur Kota Binjai.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hah Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Andre Lesmana sedang berada dirumah Saksi-I Koptu Sugiman untuk mencuci kendaraan milik Saksi, setelah selesai mencuci kendaraan Saksi, Saksi Andre Lesmana dan Terdakwa duduk-duduk bersama sambil mengunggu waktu magrib, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa datang menjumpai Saksi-I dan saling berbicara, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Saksi-I denganTerdakwa, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-I secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kosong



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memegang mikro dan perut Saksi-I, kemudian Saksi Junaidi Ginting bersama masyarakat yang ada disitu datang untuk meleraikan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi ke rumah yang berjarak dua rumah dari rumah Saksi-I untuk mengambil sebilah parang (kelewang) dengan maksud untuk menjumpai Saksi-I lagi, namun masyarakat berhasil mencegah Terdakwa dan Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan "Sudah kau mau lapor kemana silahkan saja saya tidak takut", kepada Saksi-I.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Saksi-I dengan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Saksi-I, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-I Koptu Sugiman bersama Saksi Junaidi Ginting dan Saksi Andre Lesmana berangkat menuju Sundenpom-I/5-2 Binjai untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI

Nama Lengkap : Ibrahim Hasibuan
Pekerjaan : Mekanik
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 01 Pebruari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampra
Jl.Baru Megawati Desa Tandam Hulu II
Kec.Hamparan Perak Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampra Jl.Baru Megawati Desa Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak Deli Serdang, namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi duduk-duduk di teras rumah yang berada di Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya Tampra Ds.Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara keributan yang berasal dari rumah Saksi-1 Koptu Sugiman yang bersebelahan dengan rumah Saksi, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi-1 dan melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Saksi-1 selanjutnya Saksi langsung mendorong Terdakwa membawa keluar dan mengantarkan pulang.

3. Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Koptu Sugiman dan Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun setelah kejadian tersebut Saksi melihat pada bagian mata sebelah kiri Saksi-1 mengalami memar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VII

Nama Lengkap : Junaidi Ginting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 24 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Baru Km.17 Dusun IX Tanjung Makmur
Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi sedang mencuci sepeda motor di rumah Saksi-1 Koptu Sugiman bersama Saksi Rehmalem Surbakti, Saksi Andre Lesmana dan Saksi Suheriyanto yang berada di Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya Tampura Ds. Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak, setelah selesai mencuci sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang memanggil Saksi Suheriyanto dan langsung memukul tetapi tidak kena sehingga Saksi Suheriyanto lari kearah belakang rumah Saksi-1 dan dikejar oleh Terdakwa, namun tidak tertangkap, selanjutnya Terdakwa kembali kedepan rumah Saksi-1 dan memanggil Saksi-1 yang sedang duduk di depan rumah, kemudian Terdakwa menyampaikan agar Saksi-1 mengajari anaknya yang benar, kemudian Saksi-1 juga menyampaikan kepada Terdakwa agar mengajar anaknya juga dengan benar.
3. Bahwa selanjutnya saat Saksi-1 Koptu Sugiman hendak berdiri dari tempat duduk Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai mata sebelah kiri, kening sebelah kanan, bibir bagian atas dan bagian perut, sehingga menyebabkan Saksi-1 terjatuh, kemudian Saksi menahan Terdakwa untuk berhenti memukul Saksi-1, setelah kejadian banyak orang yang datang untuk melerai, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil parang (klewang) dan hendak mendatangi rumah Saksi-1, namun karena banyak orang yang menghalangi, Terdakwa tidak bisa ke rumah Saksi-1.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 Koptu Sugiman mengajak Saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/5-2 Binjai dan atas perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Saksi-1 mengalami memar pada mata sebelah kiri, memar pada kening atas dan bengkak pada bibir kanan atas dan Saksi-1 sudah berobat ke rumah sakit umur Dr. Djoelham Binjai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VIII
Nama Lengkap : Andre Lesmana
Pekerjaan : Ikut orangtua
Tempat dan tanggal lahir : Diski, 22 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Perumahan Griya Tampra Desa Randam Hulu
II Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 Koptu Sugiman di rumah Saksi-1 yang berada di Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya Tampra Ds.Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong, setelah dapat dipisahkan, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang (klewang), selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1, namun parang tersebut tidak sempat Terdakwa gunakan.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Sugiman mengalami memar pada pelipis sebelah kiri, bibir pecah dan sudah dilakukan perobatan ke RSUD Dr. Djoelham Binjai, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/5-2.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IX

Nama Lengkap : Siswanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir: Deli Serdang, 20 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya
Tampra Jl.Baru Megawati Desa Tandam
Hulu II Kec. Hamparan Perak Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendengar dari rumah suara keributan di luar, lalu Saksi keluar rumah dan melihat ada beberapa orang didepan rumah Saksi-1 Koptu Sugiman yang beralamat di Komplek Perumahan Kodam I/BB Griya Tampra Ds.Tandam Hulu II Kec.Hamparan Perak yang hanya berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi-1 dan melihat Terdakwa sudah ditarik oleh Saksi-1V Ibrahim Hasibuan, karena Terdakwa pada saat ditarik masih berusaha untuk melepaskan diri, Saksi pun membantu menahan dan membawa ke rumah serta berusaha mendinginkan emosi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Koptu Sugiman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Masukkan nama Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah tamat ditugaskan di Yonif 111/KB, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Kodim 0203/Langkat sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 3930049240773 jabatan Babinsa Ramil 16.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mencari keberadaan Saksi VIII Suheriyanto di rumahnya, namun hanya bertemu dengan orangtuanya, kemudian Terdakwa meminta agar orangtuanya menasehati Saksi Suheriyanto supaya tidak mengganggu anak Terdakwa (Saksi Sri Yuni).
3. Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-1 Koptu Sugiman di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampar Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Deli Serdang dan melihat Saksi Suheriyanto sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi-I, kemudian Terdakwa mendatanginya dan menanyakan maksud mengirim sms kepada Saksi Sri Yuni (anak Terdakwa) yang mengatakan "cewek tidak benar, perempuan lonte" kepada Saksi Yuni lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi Suheriyanto namun dapat menghindari dan melarikan diri ke belakang rumah Saksi-1, saat itu Terdakwa berusaha mengejar, namun tidak berhasil.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dengan melewati rumah Saksi-I Koptu Sugiman dan melihat Saksi-1 sedang duduk di teras rumah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berkata "Man, kau ingatkan si Desi itu, jangan menjelek-jelekkan anak saya, Yuni melalui facebook", kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang si Desi itu anak abang juga, kalau memang dia salah, tegur sendiri saja langsung, tapi abang peringatkan juga anak abang si Yuni, jangan merasa anak abang yang paling benar", dan dijawab Terdakwa "Kau ini memang nggak tahu diri", kemudian dijawab Saksi-1 "Jadi abang maunya apa", sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri dan kening sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai, kemudian datang Saksi Junaidi Ginting dan Saksi Ibrahim Hasibuan bersama warga sekitar untuk meleraikan dan menarik Terdakwa lalu mengantarkannya pulang.
5. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa orang yang dipukul pasti akan merasa sakit dan Terdakwa juga menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.
6. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan telah meminta maaf kepada korban baik melalui keluarganya yaitu istri Terdakwa karena waktu itu Terdakwa langsung di tahan di Kodim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa minta maaf kepada korban dalam hal ini Saksi-1.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Sugiman mengalami luka memar di bagian kening sebelah kanan, mata kiri memerah, bengkak di kelopak mata kiri, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan Nomor : 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa maupun para Saksi membenarkan keberadaan surat tersebut sebagai hasil perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya setelah dihubungkan satu sama lain dengan alat bukti lain ternyata masih berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, setelah tamat ditugaskan di Yonif 111/KB, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, pada tahun 2010 dipindahtugaskan di Kodim 0203/Langkat sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 3930049240773 jabatan Babinsa Ramil 16.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mencari keberadaan Saksi Suheriyanto di rumahnya, namun hanya bertemu dengan orangtuanya, kemudian Terdakwa meminta agar orangtuanya menasehati Saksi Suheriyanto supaya tidak mengganggu anak Terdakwa (Saksi Sri Yuni).

3. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-1 Koptu Sugiman di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampar Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Deli Serdang dan melihat Saksi Suheriyanto sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi-I, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Suheriyanto dan menanyakan maksud mengirim sms kepada Saksi Sri Yuni (anak Terdakwa) yang mengatakan "cewek tidak benar, perempuan lonte" lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi Suheriyanto, namun tidak kena dan menghindar lalu melarikan diri ke belakang rumah Saksi-1, saat itu Terdakwa berusaha mengejar, namun tidak tertangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pulang dengan melewati rumah Saksi-I Koptu Sugiman dan melihat Saksi-1 sedang duduk di teras rumah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berkata "Man, kau ingatkan si Desi itu, jangan menjelek-jelekan anak saya, Yuni melalui facebook", kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang si Desi itu anak abang juga, kalau memang dia salah, tegur sendiri saja langsung, tapi abang peringatkan juga anak abang si Yuni, jangan merasa anak abang yang paling benar", dan dijawab Terdakwa "Kau ini memang nggak tahu diri", kemudian dijawab Saksi-1 "Jadi abang maunya apa", sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri dan kening sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai, kemudian datang Saksi Junaidi Ginting dan Saksi Ibrahim Hasibuan bersama warga sekitar untuk melerai dan menarik Terdakwa lalu mengantarkannya pulang.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa orang yang dipukul pasti akan merasa sakit dan Terdakwa juga menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

6. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan telah meminta maaf kepada korban baik melalui keluarganya yaitu istri Terdakwa karena waktu itu Terdakwa langsung di tahan di Kodim dan dipersidangan Terdakwa minta maaf kepada korban dalam hal ini Saksi-1.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Sugiman mengalami luka memar di bagian kening sebelah kanan, mata kiri memerah, bengkak di kelopak mata kiri, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim ingin menanggapi beberapa hal baik yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dan dalam dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai bukanlah sebagai barang bukti dan cacat hukum dengan alasan hanya merupakan surat keterangan bukan merupakan Visum Et Repertum, menurut Majelis Hakim hal itu tidak tepat dikarenakan surat keterangan yang digunakan sudah bersesuaian dengan fakta



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan, dan karenanya berdasarkan pasal 176 Undang-undang Nomor 31/1997 surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

2. Bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan korban tidak menderita suatu penyakit dan tidak menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan oleh karenanya Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Menurut Majelis Hakim hal ini tidak tepat karena sesuai fakta di persidangan terungkap bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan sakit pada Saksi korban terutama bagian mata dan sempat mengganggu aktifitas sehari-hari dan secara umum orang yang terkena pukulan hingga memar pasti akan merasa sakit.

Bahwa oleh karena argumen Penasihat Hukum dalam pledoinya tidak mengandung kebenaran maka Majelis Hakim berpendapat argumen tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam dakwaannya sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah kualifikasi Penganiayaan, dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan definisi Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga dakwaannya Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja

Unsur kedua : Menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa menurut Mvt (Memory Van Toehcleting) yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa mencari keberadaan Saksi Suheriyanto di rumahnya, namun hanya bertemu dengan orangtuanya, kemudian Terdakwa meminta agar orangtuanya menasehati Saksi Suheriyanto supaya tidak mengganggu anak Terdakwa (Saksi Sri Yuni).

2. Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa melintas di depan rumah Saksi-1 Koptu Sugiman di Komplek Perum Kodam I/BB Griya Tampar Jl. Baru Megawati Ds Tandam Hulu II Kec. Hamparan Perak Deli Serdang dan melihat Saksi Suheriyanto sedang duduk-duduk di depan rumah Saksi-I, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Suheriyanto dan menanyakan maksud mengirim sms kepada Saksi Sri Yuni (anak Terdakwa) yang mengatakan “cewek tidak benar, perempuan lonte” lalu Terdakwa berusaha memukul Saksi Suheriyanto, namun tidak kena dan



putusan.mahkamahagung.go.id melarikan diri ke belakang rumah Saksi-1, saat itu Terdakwa berusaha mengejar, namun tidak tertangkap.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pulang dengan melewati rumah Saksi-I Koptu Sugiman dan melihat Saksi-1 sedang duduk di teras rumah kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan berkata "Man, kau ingatkan si Desi itu, jangan menjelek-jelekkan anak saya, Yuni melalui facebook", kemudian Saksi-1 mengatakan "Bang si Desi itu anak abang juga, kalau memang dia salah, tegur sendiri saja langsung, tapi abang peringatkan juga anak abang si Yuni, jangan merasa anak abang yang paling benar", dan dijawab Terdakwa "Kau ini memang nggak tahu diri", kemudian dijawab Saksi-1 "Jadi abang maunya apa", sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan langsung memukul Saksi-1 pada bagian mata kiri dan kening sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kosong hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai, kemudian datang Saksi Junaidi Ginting dan Saksi Ibrahim Hasibuan bersama warga sekitar untuk meleraikan dan menarik Terdakwa lalu mengantarkannya pulang.

4. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa orang yang dipukul pasti akan merasa sakit dan Terdakwa juga menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur kedua : menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya yang ditujukan kepada orang lain dengan demikian yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Koptu Sugiman mengalami luka memar di bagian kening sebelah kanan, mata kiri memerah, bengkak di kelopak mata kiri, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai.

2. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa orang yang dipukul pasti akan merasa sakit dan Terdakwa juga menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk menyakiti orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "menimbulkan sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain ,



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena dipicu oleh masalah saling mengejek antara anak Terdakwa dengan anak Saksi Koptu Sugiman, selain itu Terdakwa juga tersinggung dengan perbuatan Saksi Suheriyanto yang dianggap telah menghina anaknya sehingga Terdakwa merasa emosi dan hendak memberi pelajaran pada Saksi Suheriyanto namun karena tidak terlaksana maka Terdakwa melampiaskan emosinya kepada Saksi Koptu Sugiman dengan memukul bagian muka Saksi Koptu Sugiman berkali-kali sehingga Saksi Koptu Sugiman menderita lebam di bagian wajahnya, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa arogan, cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah walaupun masalahnya sepele dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi militer di Aceh dan Papua pada tahun 1995 dan tahun 2001.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah berinisiatif meminta maaf secara langsung kepada Saksi korban atas perbuatannya yang keliru.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana ini terjadi karena adanya ketersinggungan Terdakwa atas ucapan Saksi-1 yaitu Koptu Sugiman yang seolah-olah menentang, sehingga terjadi pemukulan dan terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban walaupun korban tetap menginginkan agar proses hukum tetap berjalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan jasa-jasa dari Terdakwa yang sudah 4 (empat) kali melaksanakan tugas operasi yaitu dua kali ke Aceh, Maluku dan Irian.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berdinasi di TNI belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena untuk mendidik Terdakwa untuk selalu berbuat baik dalam kurun waktu tertentu dan juga tenaganya dapat dimanfaatkan oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat Keterangan Nomor : 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai. barang bukti ini erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, maka menurut Majelis perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lukman Wau Serka NRP 3930049240773, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin prajurit sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : Surat Keterangan Nomor 363-8330 tanggal 19 Juni 2013 an. Sugiman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Ommi Rimala, dokter pada rumah sakit umum daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, S.H., Mayor Chk NRP 544975, dan Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teguh Suprijanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471 Penasihat Hukum Mayor Chk Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Sembiring, S.H. NRP 020013420576, Letda Chk (K) Hurhafni, SH. NRP 21980355410479 dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Undang Suherman, S.H.
Mayor Chk NRP 539827

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)